



**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS KEPAILITAN DALAM
PROSEDUR PENCABUTAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

FEBRIAN JEVTA ARDANTA

11000119130436

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS KEPAILITAN DALAM
PROSEDUR PENCABUTAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 368/PDT.SUS/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

FEBRIAN JEVTARDANTA


11000119130436

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP: 196503181990031001

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II



Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A.
NIP 195811301987031001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS KEPAILITAN DALAM
PROSEDUR PENCABUTAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 368/PDT.SUS/PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

FEBRIAN JEVTA ARDANTA

NIM 11000119130436

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP: 196503181990031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A.

NIP: 195811301987031001

Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP: 196005281988031001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu
Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,

M.Hum.

NIP 196711191993032002

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,

M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Oktober 2023

Febrian Jevta Ardanta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga Penulis yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum.
2. Seluruh Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk selalu membantu dalam membimbing penulis dari awal penulisan sampai dengan penulisan hukum ini selesai.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
4. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini.

ABSTRAK

Keadaan pailit merupakan mekanisme hukum yang dibentuk sebagai solusi penyelesaian permasalahan utang-piutang antara debitor dan kreditornya. Kepailitan menjadi wadah kolektif bagi para pencari keadilan yang memberikan perlindungan yang seimbang baik kepada kreditor maupun debitor. Sebagai sebuah mekanisme hukum, kepailitan memiliki asas-asas yang terkandung di dalamnya yang menyiratkan tujuan atau cita-cita dari adanya hukum kepailitan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dilakukannya pencabutan kepailitan dalam perkara nomor: 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mengetahui implementasi asas-asas kepailitan dalam prosedur pencabutan kepailitan dalam putusan nomor 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan didapat melalui proses wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan metode kualitatif.

Penelitian ini memperoleh dua hasil yakni pertama, pertimbangan hukum dilakukannya prosedur pencabutan kepailitan dalam perkara Nomor 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu ketentuan mengenai syarat-syarat kepailitan, penetapan kepailitan yang disebabkan oleh ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan debitor, dan dilakukannya pencabutan kepailitan yang disebabkan oleh minimnya harta debitor pailit untuk membayar tagihan utang yang dibebankan kepadanya terlebih lagi untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama proses PKPU hingga kepailitan. Kedua, implementasi asas-asas kepailitan seperti Asas *Concursus Creditorum*, Asas *Insolven*, Asas *Paritas Creditorum*, Asas *Due and Payable*, Asas Debitor Kehilangan Hak Mengurus Harta Bendanya, Asas *Transparasi*, Asas *Seperate Legal Personality*, dan Asas Keseimbangan yang menjadi dasar penelitian ini, telah diterapkan dengan baik dalam penyelesaian perkara ini melalui prosedur pencabutan kepailitan yang dapat dilihat dengan pemenuhan syarat kepailitan, memberikan perlakuan yang seimbang bagi debitor maupun kreditor, publikasi ke media massa sebagai bentuk transparansi, melakukan klasifikasi kreditor sesuai dengan prioritas pembayaran, melakukan sita umum terhadap harta debitor pailit, hingga tidak menetapkan kepailitan juga terhadap direksi dan/atau komisaris perusahaan debitor.

Kata Kunci: *Implementasi, Asas-Asas Kepailitan, Pencabutan Kepailitan*

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal mechanism created as a solution for resolving debt-related issues between debtors and their creditors. Bankruptcy serves as a collective framework for seeking justice and providing balanced protection to both creditors and debtors. As a legal mechanism, bankruptcy embodies principles that imply the purpose or ideals of bankruptcy law itself.

This study aims to determine the legal considerations for the withdrawal of bankruptcy in case number 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst and the implementation of bankruptcy principles in the withdrawal procedure stated in Decision Number 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The researcher employed a Juridical Empirical approach with a Descriptive Analytical research specification. Data collection techniques involved interviews, field studies, and literature review, which were subsequently analyzed using a qualitative method.

This study yielded two results. First, the legal considerations for the withdrawal of bankruptcy in case number 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst were in line with legal facts and regulations, particularly the conditions for bankruptcy, the declaration of bankruptcy due to the rejection of a debtor's proposed settlement plan, and the withdrawal of bankruptcy due to the debtor's insufficient assets to cover the outstanding debts and the costs incurred during the PKPU process and bankruptcy. Second, the implementation of bankruptcy principles, such as the Principle of Concursus Creditorum, Insolvency Principle, Paritas Creditorum Principle, Due and Payable Principle, Debtor Losing the Right to Manage His Assets Principle, Transparency Principle, Separate Legal Personality Principle, and Balance Principle, which serve as the foundation of this research, were effectively applied in the resolution of this case through the bankruptcy withdrawal procedure. This was evident in the fulfillment of bankruptcy requirements, providing equitable treatment for debtors and creditors, media publication for transparency, classification of creditors based on payment priority, public seizure of the bankrupt debtor's assets, and the absence of declaring bankruptcy for the debtor's board of directors and/or commissioners.

Keywords: *Implementation, Bankruptcy Principles, Withdrawal Procedure*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat dan kasihnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan Skripsi yang berjudul **”Analisis Implementasi Asas-Asas Kepailitan Dalam Prosedur Pencabutan Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 368/Pdt.Sus/Pkpu/2021/ Pn.Niaga.Jkt.Pst)”** tidak akan selesai tanpa dorongan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Solechan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. Selaku Ketua Program S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Bapak Marjo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing II dan yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
10. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjadi figur pendidik, mentor, dan rekan diskusi bagi penulis yang juga telah memberikan penulis wawasan keilmuan yang baru sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih berkembang.
12. Kedua Orang Tua penulis, Riski Maruli Panggabean dan Dwi Ajeng Enggarwati yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kakek dan Nenek penulis, Turman M Panggabean dan Nina Kusmini serta Mulyono dan Sugiharti yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Putri Hasna Humaira, selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
15. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Ariiq, Amalia, Pasha, Faris, Amar, Jose, Gilang, Rafif, Sindy, Irwansyah, Erdanoe, Salman, Ghiffary, Ado, Naufal Riandi, Aqil, Alberta, Chellistia, Lintang,
16. Kepada teman-teman pengurus BEM FH Undip 2022, Handaru, Nur, Asya, Joyce, Teresa, Risma, Fadia, Angga, Gus Kaka, Arya, Dhana, Naufal, Mariano, Alam, Ihsan, Bima, Vanya, Sulthan, Fatchur, Sena, dan Ryanda.
17. Kepada teman-teman Halmas BEM FH Undip 2020-2021, Reinhart, Ankib, Aqib, Joke, Nattaya, Judith, Sultan, Rafael, Windy, Nabila, Jessica, Patricia, Richardo, Nisa, Afra, Yuti, Fati, Kevin, Salsa dan Eca

Semoga amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan pada penulis mendapat imbalan dari Tuhan Yesus Kristus. Penulisan skripsi ini tidaklah sempurna, maka dari itu penulis senantiasa terbuka atas seluruh saran atau masukan terhadap penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Oktober 2023

Febrian Jevta Ardanta

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
Halaman	x
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Hukum Kepailitan	21
B. Asas-asas Hukum Kepailitan	32
C. Pencabutan Kepailitan	48
D. Pengadilan Niaga	55
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Kasus Posisi Perkara Kepailitan Nomor: 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst	62
B. Pertimbangan Hukum Dilakukannya Prosedur Pencabutan Kepailitan pada Perkara Nomor; 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.	72
C. Implementasi Asas-asas Kepailitan dalam Prosedur Pencabutan Kepailitan pada Perkara Nomor; 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst.	87
BAB IV PENUTUP	104

A. Simpulan	104
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	112

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Kerangka Pemikiran	12